



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 012/KPG TAHUN 2024

TENTANG

**TIM METODOLOGI, LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka terselenggaranya Kegiatan Tim Metodologi, Layanan Teknologi Informasi, dan Statistik di lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Barat, maka dipandang perlu menetapkan Tim Metodologi, Layanan Teknologi Informasi, dan Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 012/KPG TAHUN 2024 TENTANG TIM METODOLOGI, LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN STATISTIK ADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Metodologi, Layanan Teknologi Informasi, dan Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini
- KEDUA : Kepada Tim Metodologi, Layanan Teknologi Informasi, dan Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Metodologi, Layanan Teknologi Informasi, dan Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal : 05 Januari 2024



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR 012/KPG TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM METODOLOGI, LAYANAN TEKNOLOGI
 INFORMASI, DAN STATISTIK BADAN PUSAT
 STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

**TIM METODOLOGI, LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN STATISTIK
 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(3)
I	Pengarah	Tina Wahyufitri, S.Si, M.Si	Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat
II	Penanggung Jawab/ Ketua Tim	Muhammad Said, SST	Pranata Komputer Ahli Madya
III.	Anggota	Uhat Dies Toga Julius, SST	Pranata Komputer Ahli Muda
	Anggota	Misnawati Mansur, SST, MM	Pranata Komputer Ahli Muda
	Anggota	Syaifur Rijal Syamsul, SST	Pranata Komputer Ahli Muda
	Anggota	Budi Setiawan Akkas, SST	Pranata Komputer Ahli Pertama
	Anggota	Nur Ilmi Hasbah, SST	Pranata Komputer Ahli Pertama
	Anggota	Yenni Kurnia, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama
	Anggota	Nurwahida, SST	Pelaksana
	Anggota	Hamka, A.Md	Pelaksana
	Anggota	Rina Rachmawati, SST	Statistisi Ahli Pertama
	Anggota	Deni Widya Ariani, SST	Statistisi Ahli Pertama
	Anggota	Madeleine Octria Viviani, SST	Statistisi Ahli Pertama
	Anggota	Hapsah, S.Si	Statistisi Ahli Pertama
	Anggota	Martin Luter, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama
Anggota	M. Fajar Firmansyah, SST	Statistisi Ahli Pertama	
Anggota	Wahyuni, SST	Statistisi Ahli Pertama	

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
 PROVINSI SULAWESI BARAT



TINA WAHYUFITRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 012/KPG TAHUN 2024
TENTANG
TIM INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI
STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI
BARAT TAHUN 2024

**URAIAN TUGAS TIM INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

I. Pengarah

Memberikan arahan serta melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pelaksanaan tata kelola metodologi kegiatan sensus dan survei, layanan teknologi informasi dan statistik;

II. Penanggung Jawab/Ketua Tim

1. menyusun program kerja tahunan tim;
2. melaksanakan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan pengembangan sistem jaringan komunikasi data sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta membantu penerapan teknologi informasi;
3. mengatur dan melaksanakan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan pengolahan dan diseminasi statistik;
4. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak serta menyusun sistem pengelolaan data bersama dengan satuan organisasi terkait;
5. mengatur dan melaksanakan integrasi penggunaan sistem dan program aplikasi pengolahan data statistik termasuk sarana pendukungnya;
6. mengatur dan melaksanakan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan pengembangan sistem jaringan komunikasi data sesuai dengan aturan yang ditetapkan;
7. melaksanakan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem basis data statistik dan basis data manajemen sesuai dengan aturan yang ditetapkan;
8. melaksanakan kajian dan evaluasi kebutuhan pengolahan data bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;
9. membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan kegiatan rujukan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus;
10. mengatur dan melaksanakan penerimaan, pengelolaan, serta pengolahan semua dokumen yang berkaitan dengan rujukan statistik;
11. mengatur dan melaksanakan penyusunan serta evaluasi metadata untuk rujukan statistik;
12. mengatur dan melaksanakan kompilasi rancangan teknis survei statistik sektoral;
13. membantu Kepala BPS Propinsi dalam mengatur dan menyiapkan konsep rekomendasi bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;
14. mengatur dan melaksanakan kompilasi naskah dari satuan organisasi di lingkungan BPS Propinsi dalam bentuk softcopy untuk dijadikan naskah publikasi siap cetak;
15. membantu Kepala BPS Propinsi dalam mengatur dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi publikasi softcopy dan hardcopy yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten;
16. mengatur dan menyusun prosedur penyiapan bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan informasi statistik dan konsultasi statistik, penyebarluasan dan pemasyarakatan pengguna produk informasi.
17. mengatur pengelolaan bahan pustaka dan dokumen statistik sesuai dengan pedoman yang ditentukan;
18. mengatur dan melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan data untuk pemetaan dan kerangka contoh induk bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;

19. mengatur dan melaksanakan pemantauan perubahan wilayah administrasi dan menyampaikannya ke satuan organisasi terkait secara berkala dan sewaktu-waktu;
20. mengatur dan melaksanakan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan dalam tim;
21. menyusun laporan kegiatan tim secara berkala dan sewaktu-waktu; dan

III. Anggota

1. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugas tim;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim;